

Jurnal

by Rizkii Rahmatullah

Submission date: 23-Jan-2019 04:28PM (UTC+0800)

Submission ID: 1067429187

File name: Artikel_Rizki_Rahmatullah.pdf (479.01K)

Word count: 6358

Character count: 41787

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN**
(Studi Swamitra Minang Alam Sentosa Bank Bukopin Cabang Padang)

ARTIKEL

*Untuk Memenuhi Persyaratan
Derajat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



Oleh:

RIZKI RAHMATULLAH, SH
1620123012

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

PENGSAHAAN ARTIKEL PUBLIKASI

JUDUL TESIS : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN PINJAMAN (Studi di Swamitra Minang
Alam Sentosa Bank Bukopin Cabang Padang)

NAMA : RIZKI RAHMATULLAH, SH


NIM : 1620123012


Artikel Publikasi ini merupakan Karya Tulis Ilmiah dari ringkasan tesis yang telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Akhir Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 6 Desember 2018



Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Yaswirman, MA
NIP: 195708011986031001


H. Sahrial Razak, SH, MH
NIP: 195609121986031001

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN PINJAMAN**

(Studi Swamitra Minang Alam Sentosa Bank Bukopin Cabang Padang)

Rizki Rahmatullah¹
Yaswirman, Syahrial Razak²
Fakultas Hukum Universitas Andalas

Abstract

The implementation of credit can't be separated from the agreement and binding on the guarantees that given by the debtor. The binding guarantee is carried out under the hand and carried out with the notary deed and PPAT deed. With the implementation of the loan agreement binding by creditors, it is inseparable from the rights and obligations of the parties and of course there are law protection of the parties. The problem is about legal standing, forms of protection and resolution of problems from the implementation of loan agreements. This research was conducted at Swamitra Minang Alam Sentosa Bank Bukopin, Padang Branch. The research method used is an empirical juridical approach. The results of this study show that the position of creditors in binding agreements made under the hand becomes weak because the creditor does not get preference rights (precedence) if the debtor defaults. The implementation of the loan agreement under the hand must be carried out perfectly, binding by notariil deed must be in accordance with UUJN and insurance must be given to every guarantee and debtor. Completion by giving a notification letter, rescue and restructuring of the loan with realignment, loan completion with litigation (court) and non-litigation (outside the court), loan deletion. It is recommended to Swamitra Minang Alam Sentosa, the binding of the loan agreement must be carried out with an authentic deed in accordance with UUJN with sharing the cost together, the insurance period in accordance with the loan term. If insurance sale under the hand, it must be carried out in good faith.

Keywords: Legal protection, loan agreement, default

¹ Mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Sektor keuangan memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan hidup masyarakat bertambah seiring dengan adanya keinginan yang besar dari masyarakat itu sendiri. Salah satu kendala masyarakat kecil dalam mengembangkan kegiatan usahanya adalah pada keterbatasan akses pendanaan dari lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui perkreditan perlu diupayakan agar tercapai alokasi yang efisien untuk menunjang pemerataan pembangunan khususnya ekonomi sesuai dengan pokok pemikiran Pasal 33 ayat 4 Undang-undang Dasar Tahun 1945.³

Perkembangan dan kemajuan dalam sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Selain lembaga perbankan, koperasi merupakan suatu wadah yang dibentuk dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Bank Bukopin membuat sebuah jaringan kemitraan pada koperasi yang dikenal dengan nama swamitra. Melalui kerjasama swamitra, anggota koperasi yang bergabung sebagai anggota swamitra dapat memperoleh akses terhadap permodalan, pengelolaan likuiditas yang efektif, transaksi keuangan yang efisien dan penerapan teknologi yang modern selain itu diharapkan dapat menumbuh kembangkan usaha simpan pinjam kalangan anggota koperasi guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya.⁴

Swamitra Minang Alam Sentosa merupakan salah satu dari swamitra yang didirikan oleh Bank Bukopin Cabang Padang. Dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitur, pengikatan perjanjian pinjaman dilakukan secara dibawah tangan dan pengikatan secara akta notaris atau akta PPAT⁵ Selain dari pengikatan diatas, terdapat pengecualian dalam Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata

³ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

⁴ http://www.bukopin.co.id/real/37/Bisnis_Mikro_Swamitra_Bank_Bukopin.html diakses terakhir kali tanggal 14 Maret 2018

⁵ Pejabat Pembuat Akta Tanah

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu yang terdapat pada Pasal 2 huruf a.⁶.

Menurut J. Satrio, bahwa jaminan secara fidusia merupakan pengaturan secara lebih pasti melalui undang-undang, mengenai hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian jaminan fidusia, sehingga dengan hal tersebut sangketa dari jaminan fidusia dapat dikurangi⁷. Pemberian fasilitas kredit kepada debitur, tentu adanya kuasa dari debitur kepada kreditur. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian, sedangkan kuasa dan *machtiging* adalah tindakan hukum sepihak⁸. Adanya jaminan tersebut memang sangat diinginkan oleh kreditur, karena dalam suatu perikatan antara kreditur dan debitur, pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya dalam perikatan tersebut⁹.

Setiap jaminan fidusia, wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia¹⁰. Sebelum dilakukan pendaftaran pembebanan jaminan fidusia, persyaratan jaminan fidusia tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris, ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹¹ Ketentuan dalam undang-undang perbankan, ciri yang mengemuka dalam perubahan

⁶ Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit/pembiayaan/pinjaman berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pokok yaitu kredit/pembiayaan/pinjaman yang diberikan kepada nasabah usaha mikro dan usaha kecil, dalam lingkup pengertian usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan.

⁷ J. Satrio Dalam Buku Titik Triwulan, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenata Media Group, Jakarta, hlm 192.

⁸ Herlien Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53

⁹ Oey Hoey Tiong, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghlmia Indonesia, Bandung, hlm 14

¹⁰ Pasal 11 ayat (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan

¹¹ Pasal 5 ayat (1) Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

pengaturan yang mengacu pada undang-undang perbankan sesudah krisis adalah pengaturan dan pengawasan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian¹².

Pada prinsipnya ketentuan pemberian jaminan fidusia oleh Swamitra Minang Alam Sentosa dalam agunan kendaraan bermotor wajib dilaksanakan, tetapi hal ini sering tidak dilaksanakan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa. Pembebanan jaminan fidusia ini difungsikan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Pembebanan jaminan fidusia tidak melihat aspek besar atau kecilnya nilai pinjaman yang diajukan oleh debitur, tetapi pada kenyataannya pada pemberian kredit dalam pelaksanaan pengikatan pinjaman dalam jaminan kendaraan bermotor di Swamitra Minang Alam Sentosa banyak dilakukan secara dibawah tangan dan ada juga akta yang dibuat oleh notaris tetapi akta tersebut tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sehingga akta tersebut tidak bisa dikatakan sebagai akta jaminan fidusia tetapi terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

Permasalahan debitur wanprestasi dengan tidak dilakukan pengikatan yang sempurna sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa, nantinya menjadi kendala dalam melakukan penarikan jaminan untuk pengembalian pinjaman oleh debitur, dan hal ini bisa berdampak pada sengketa antara Swamitra Minang Alam Sentosa dengan debitur. Oleh karena hal ini mungkin debitur merasa dirugikan dan oleh tindakan yang dilakukan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa. Melihat dari hal tersebut diatas, perlu adanya perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa sebagai kreditur dan perlindungan bagi debitur sehingga dengan adanya perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman, maka cita-cita seperti yang diamanatkan Peraturan Perundang-undangan terpenuhi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dilakukan penelitian tentang **Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman** (Studi di Swamitra Minang Alam Sentosa Bank Bukopin Cabang Padang)

¹² Kusumaningtuti SS, 2009, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 65

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan¹³. Aspek yuridis sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. Aspek empiris adalah kenyataan yang terjadi dilapangan tentang fakta dan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang terkait dalam perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman. Metode penelitian merupakan sebuah proses, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian¹⁴.

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: a). Bagaimana Kedudukan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Swamitra Minang Alam Sentosa Padang? b). Apa Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Swamitra Minang Alam Sentosa Padang? c). Bagaimana Penyelesaian Permasalahan dari Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Swamitra Minang Alam Sentosa Padang?

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh, dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa. Dengan penulisan ini, penulis dapat menganalisa dan menyusun data yang telah terkumpul yang diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai "Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman (Studi Pada Swamitra Minang Alam Sentosa Bank Bukopin Cabang Padang). Teori hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah Teori Perjanjian, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 52.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6

dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan didukung dengan teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi dan wawancara.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kedudukan Hukum Kreditur dan Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman

1) Pengikatan Perjanjian Pinjaman Secara Dibawah Tangan

Perjanjian kredit yang dibuat secara dibawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat oleh kreditur. Perjanjian ini merupakan perjanjian secara internal tanpa dilakukan pendaftaran pada lembaga pendaftaran. Perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh Swamitra Minang Alam Sentosa dan akta yang dibuat oleh notaris tanpa didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pemberian fasilitas pinjaman yang dilakukan secara dibawah tangan dibuat dalam bentuk:

a. Akta Perjanjian Pinjaman

b. Aksep / Surat Sanggup

c. Akta Jaminan¹⁵

Pengikatan dibawah tangan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan jaminan maupun perjanjian untuk fasilitas lainnya berikut seluruh lampiran yang diperlukan yang telah distandarisasi oleh Swamitra Minang Alam Sentosa, dan ditandatangani dihadapan pejabat Swamitra Minang Alam Sentosa yang berwenang sekurang-kurangnya dua orang, dengan disertai saksi minimal dua orang, serta harus mencantumkan nomor, tanggal dan nama para pihak.

Menurut ketentuan, bahwa perjanjian yang dibuat secara dibawah tangan adalah sah, jika semua unsur dari pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi. Kendala dalam pengikatan yang dilakukan dibawah tangan adalah jika debitur wanprestasi dan sulit bagi kreditur untuk menyita jaminan yang telah dijamin oleh debitur kepada kreditur. hal ini dikarenakan adanya ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang

¹⁵ Pedoman Pinjaman Swamitra, *Pengikatan Pinjaman*, hlm 1

Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang terdapat pada Pasal 3 bahwa kreditur dilarang untuk melakukan penarikan jaminan yang tidak ada sertifikat fidusia.

Selain dari ketentuan diatas, penandatanganan perjanjian pinjaman jika debitur terikat perkawinan, maka menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta terkait perkawinan dibagi atas 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Harta bawaan (harta pribadi yang diperoleh sebelum perkawinan)
- 2) Harta bersama (populer disebut harta gono-gini).

Ketentuan Pasal 36 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁶ tersebut tentu harus dipahami bahwa harta bersama yang dimaksudkan ini adalah harta yang sudah ada, bukan terhadap harta yang akan ada. Ketika salah satu pihak melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menjaminkan ataupun mengalihkan harta bersama, maka tidak berwenang melakukan tindakan hukum tersebut tanpa melibatkan suami atau istrinya, kecuali dalam hal sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan yang menyatakan pisah harta. Ketentuan ini merupakan bentuk dalam menjamin kepastian hukum bagi Swamitra Minang Alam Sentosa selaku kreditur dan debitur dalam melaksanakan perjanjian pinjaman. Hal ini sesuai dengan konsep teori kepastian hukum.

Faktor dilaksanakan pengikatan secara dibawah tangan dilakukan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa adalah untuk fasilitas pinjaman dengan nilai kecil dan sedangkan jika pengikatan dilakukan secara akta notarial dan dengan jaminan fidusia yang didaftarkan memerlukan biaya yang besar, maka debitur yang mengajukan pinjaman kecil merasa keberatan dan berdampak pada pembatalan pinjaman. Dengan potongan biaya pengikatan pinjaman yang dapat diteloransi, kemudahan dalam proses yang cepat untuk mendapatkan pinjaman, menjadi faktor debitur mengajukan pinjaman di Swamitra Minang Alam Sentosa.

¹⁶ Bunyi Pasal 36 yaitu (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya

Semua biaya yang disebutkan diatas dibebankan kepada debitur dan dipotong dari pinjaman yang diajukan. Kedudukan kreditur dalam melakukan pengikatan secara dibawah tangan dengan sempurna menjadi kuat, tetapi terkendala dalam melaksanakan eksekusi dengan adanya ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang terdapat pada Pasal 3 bahwa kreditur dilarang untuk melakukan penarikan jaminan yang tidak ada sertifikat fidusia.

Dengan ketentuan diatas, kedudukan hukum Swamitra Minang Alam Sentosa menjadi lemah, kecuali pengikatan secara dibawah tangan dengan sempurna yaitu kelengkapan secara yuridis dan subjek hukum, maka kesulitan diatas dapat diatasi oleh Swamitra Minang Alam Sentosa. Pada pelaksanaan pengikatan secara dibawah tangan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa ditemui pengikatan yang tidak dilakukan dengan sempurna diantaranya tidak adanya pendamping debitur dalam melakukan penandatanganan perjanjian.

Selain itu kesulitan akan ditemui oleh Swamitra Minang Alam Sentosa jika debitur wanprestasi, karena kedudukan hukum Swamitra Minang Alam Sentosa menjadi lemah dan oleh keadaan tersebut penarikan terhadap jaminan debitur tidak dapat dilaksanakan untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Melihat penjelasan diatas, kondisi ini tidak sesuai dengan teori kepastian hukum yaitu kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, hal ini dikarenakan tujuan dari dibentuknya hukum itu sendiri adalah agar adanya kepastian hukum dan terciptanya suatu keadilan.

2) Pengikatan Perjanjian Pinjaman Secara Akta Notaril dan Akta PPAT

Pemberian fasilitas pinjaman yang dilakukan secara notariil dibuat dalam bentuk:

- a. Akta perjanjian pinjaman dengan memakai jaminan berupa tanah/bangunan dan kendaraan
- b. Akta - Akta Jaminan, khususnya berupa tanah/bangunan¹⁷

¹⁷ Pedoman Pinjaman Swamitra, *Op.cit*, hlm 1

Sebelum dilakukan pengikatan jaminan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa, kelengkapan dokumen prosedur dan yuridis harus dipenuhi oleh debitur, sehingga dapat dilakukan pengikatan. Adapun proses yang harus dipenuhi oleh debitur pada umumnya adalah sama dengan pengikatan secara dibawah tangan. Pengikatan dengan akta notarial dan akta PPAT di Swamitra Minang Alam Sentosa dilakukan terhadap kategori perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Fidusia
- b. Perjanjian Pinjaman Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)
- c. Perjanjian Pinjaman Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)¹⁸

Pada pengikatan dengan jaminan fidusia yang didaftarkan, dilakukan untuk jaminan debitur yang diberikan dalam bentuk kendaraan roda 4 (empat) dengan nilai plafond pinjaman lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan bagi jaminan kendaraan roda 2 (dua) dengan plafond pinjaman dibawah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tidak dilakukan dengan pengikatan fidusia yang didaftarkan, tetapi hanya sampai pada akta fidusia yang dibuat oleh notaris dan tidak didaftarkan. Dalam pengikatan perjanjian pinjaman dengan jaminan fidusia yang didaftarkan, maka kedudukan para pihak menjadi seimbang. Kedudukan kreditur menjadi kreditur preferen yaitu kedudukan yang didahulukan jika debitur wanprestasi. Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti Sertipikat Jaminan Fidusia dan sertipikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan yang dibuat Notaris. Sebab menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahinya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia¹⁹.

Pengikatan perjanjian pinjaman dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dilakukan bagi pinjaman dengan agunan tanah dan

¹⁸ Wawancara dengan Manager Swamitra Minang Alam Sentosa, 02 juli 2018.

¹⁹ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Baktii, Bandung, hlm. 22-23

bangunan dengan nilai plafond dibawah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Pengikatan jaminan dilakukan dengan akta yang dibuat oleh notaris yang ditunjuk oleh Swamitra Minang Alam Sentosa. Jangka waktu masa berlakunya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk tanah dan bangunan yang belum bersertifikat adalah 3 (tiga) bulan. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit tertentu jo Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, jangka waktu berakhirnya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang diberikan oleh pemilik tanah dan bangunan yang memperoleh fasilitas kredit adalah selama jangka waktu perjanjian pokoknya. Dengan dikeluarkannya ketentuan diatas, maka Swamitra Minang Alam Sentosa merupakan lembaga keuangan untuk usaha kecil dapat menerapkan pengikatan pinjaman sesuai dengan ketentuan diatas.

Sedangkan pengikatan perjanjian pinjaman dengan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) oleh Swamitra Minang Alam Sentosa diberikan kepada debitur yang mendapatkan pinjaman diatas Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Pengikatan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) dilakukan untuk jaminan debitur dalam bentuk tanah dengan bangunan. Pada umumnya pengikatan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) dilakukan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa sesuai dengan ketentuan pengikatan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT). Dalam penandatanganan dokumen dalam pengikatan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) wajib dilakukan dihadapan PPAT dan dihadiri oleh pihak Swamitra Minang Alam Sentosa dalam hal ini divakili oleh manager dan bagian kredit support (BCS). Sedangkan debitur wajib dihadiri oleh pemegang nama sertifikat dan jika dalam sertifikat tercantum nama suami, maka wajib dihadiri oleh istri dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan jika pemegang nama sertifikat janda atau duda, maka wajib mendapatkan persetujuan dari ahli waris.

Dari ketentuan diatas, kesempurnaan dalam penandatanganan dokumen yang dilakukan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa merupakan bentuk perlindungan hukum dari pengikatan perjanjian pinjaman. Selain dari jaminan yang diberikan oleh debitur kepada Swamitra Minang Alam Sentosa untuk menjamin dan memastikan pengembalian pinjaman yang telah diberikan kepada debitur. Pengikatan perjanjian pinjaman diatas merupakan perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok yang dibuat oleh Swamitra Minang Alam Sentosa. Adapun dokumen perjanjian pokok yang harus ditandatangani debitur adalah sebagai berikut:

- 1) Surat pemberitahuan persetujuan kredit (SP3)
- 2) Surat perjanjian kredit
- 3) Surat pernyataan dan kuasa
- 4) Surat Aksep/surat sanggup
- 5) Tanda terima uang
- 6) Tanda terima jaminan ²⁰

Dalam pelaksanaan pengikatan perjanjian pinjaman secara notaril, perjanjian pokok merupakan dasar dilakukannya pembuatan akta secara notaril dan PPAT diantaranya fidusia, SKMHT dan APHT. Dokumen perjanjian pinjaman yang harus ditandatangani oleh debitur, sama dengan yang dilakukan dalam pengikatan secara dibawah tangan, hanya dibedakan tidak adanya dokumen *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO) yang merupakan suatu perjanjian *accessor* antara debitur dan kreditor yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitur kepada kreditor. Dokumen ini hanya untuk pengikatan secara dibawah tangan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa.

Pengikatan yang dilakukan dengan akta notaril dan PPAT, secara hukum kedudukan kreditor dan debitur seimbang karena dalam ketentuan tersebut hak-hak dari para pihak dilindungi oleh undang-undang. Tetapi secara pantauan dilapangan, kedudukan kreditor menjadi lemah dikarenakan penandatanganan akta tidak dilakukan dihadapan notaris, tetapi penandatanganan akta-akta tersebut

²⁰ Wawancara dengan Bagian Kredit Support Swamitra Minang Alam Sentosa tanggal 14 September 2018.

dilakukan hanya dihadapan Pejabat Swamitra Minang Alam Sentosa, sehingga dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat pada pasal 41 ayat 1 dan pasal 44 menyatakan bahwa jika akta notaris yang tidak dibuat dihadapan notaris dan saksi-saksi, maka akta tersebut tidak menjadi akta otentik tetapi terdegradasi menjadi akta dibawah tangan sehingga Swamitra Minang Alam Sentosa menjadi lemah jika debitur wanprestasi. Hal ini telah disampaikan oleh notaris kepada Swamitra Minang Alam Sentosa sesuai dengan ketentuannya.²¹

Jika dokumen pengikatan perjanjian pinjaman tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka Swamitra Minang Alam Sentosa kesulitan untuk melakukan penarikan terhadap jaminan debitur dikarenakan Swamitra Minang Alam Sentosa tidak mempunyai kekuatan dalam pembuktian yang kuat dan tidak mempunyai hak didahului (*preferen*) dan hak eksekutorial, tetapi Swamitra Minang Alam Sentosa dapat melaksanakan penarikan jaminan dengan mengajukan gugatan secara perdata kepada Pengadilan Negeri

B. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman

Perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman di Swamitra Minang Alam Sentosa pada prinsipnya harus sesuai adil tanpa merugikan para pihak, apakah dari kreditur ataupun dari debitur.

1) Pengikatan Secara Bawah Tangan Dengan Sempurna

Fasilitas pinjaman yang telah disetujui oleh Swamitra Minang Alam Sentosa dilakukan pengikatan secara dibawah tangan dan pengikatan ini pada umumnya oleh Swamitra Minang Alam Sentosa dengan fasilitas pinjaman dibawah Rp. 10.000.000 juta (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan nilai jaminan yang diberikan oleh debitur, apakah jaminan yang berbentuk tanah dan bangunan maupun jaminan dalam bentuk kendaraan roda 2 (dua) maupun kendaraan roda 4 (empat). Pemberian pinjaman di Swamitra Minang Alam Sentosa pada prinsipnya adalah besaran nilai dari jaminan yang diajukan. Kriteria debitur tidak menjadi tolak ukur dalam memberikan besaran pinjaman. Kriteria debitur hanya dijadikan sebagai

²¹ Wawancara dengan Irene Marta Simanjuntak, Notaris di Padang, tanggal 10 Agustus 2018.

kelayakan untuk diberikan pinjaman sesuai dengan analisa yuridis yang diterapkan di Swamitra Minang Alam Sentosa.

Perjanjian yang dibuat secara dibawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat oleh Swamitra Minang Alam Sentosa dengan klausul baku atau perjanjian standar yang telah disediakan. Pada dasarnya dokumen dalam pengikatan secara dibawah tangan adalah sebagai berikut:

- a. Surat pemberitahuan persetujuan kredit (SP3)
- b. Surat perjanjian kredit
- c. Surat pernyataan dan kuasa
- d. Surat Aksep/surat sanggup
- e. *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO)
- f. Tanda terima uang
- g. Tanda terima jaminan²²

Pada prinsipnya setiap perjanjian pinjaman dibuat oleh Swamitra Minang Alam Sentosa dalam bentuk klausul baku. Dalam melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman, unsur kelengkapan yuridis harus dipenuhi terlebih dahulu. Jika debitur dengan status suami istri, maka penandatanganan wajib dilakukan dengan didampingi oleh istri jika debiturnya seorang suami dan begitu pula sebaliknya. Jika debitur dengan status lajang, maka wajib didampingi oleh keluarga terdekat, ayah, ibu atau saudara kandung dan dibuktikan dengan dokumen. Kelengkapan yuridis tersebut merupakan bentuk perlindungan pinjaman secara dibawah tangan bagi Swamitra Minang Alam Sentosa jika terjadi wanprestasi terhadap pinjaman yang diberikan. Selain ketentuan tersebut, jaminan yang diberikan oleh debitur merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Swamitra Minang Alam Sentosa dalam pengembalian dana yang diberikan kepada debitur.

Perjanjian pinjaman yang telah ditanda tangani oleh debitur dan telah dilegalisasi oleh pejabat Swamitra Minang Alam Sentosa, maka salinan dari dokumen pinjaman tersebut diberikan kepada debitur. Buku tabungan, bukti pembayaran dan *repayment scdule* dari pinjaman merupakan bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam mendapatkan pinjaman di Swamitra Minang Alam Sentosa. Oleh dokumen tersebut sangat penting jika terjadi permasalahan selama jangka waktu

²² Wawancara, *Op.cit* tanggal 14 September 2018.

pinjaman, maka dokumen tersebut menjadi bukti dalam penyelesaian permasalahan. Dari ketentuan diatas dapat kita analisa bahwa perlindungan hukum bagi Swamitra Minang Alam Sentosa selaku kreditur dan debitur dalam perjanjian pinjaman dapat dijadikan bukti bahwa unsur perlindungan hukum diantara pihak telah terpenuhi, sehingga dengan hal tersebut menjadi kedudukan yang seimbang bagi Swamitra Minang Alam Sentosa selaku kreditur dan debitur.

2) Akta Autentik

Bentuk perjanjian ini dibuat oleh notaris, sebenarnya semua syarat dan ketentuan perjanjian disiapkan oleh kreditur dalam bentuk klausul baku dan setelah itu barulah diserahkan kepada notaris untuk dirumuskan sebagai akta notarial atau akta autentik. Perjanjian pinjaman dibuat oleh Swamitra Minang Alam Sentosa dengan klausul baku dan tidak memberikan kesempatan kepada debitur untuk negosiasi dalam membuat perjanjian. Debitur dalam posisi membutuhkan dana dan mau tidak mau semua perjanjian yang diberikan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa harus disetujui. Intinya yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau dihadapan notaris yang berpedoman pada perjanjian kredit. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi: Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris yang mempunyai bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga bentuk akta tersebut dibagi dalam 2 (dua) macam yaitu

- 1) Akta yang dibuat oleh notaris (*akta relaas* atau akta pejabat) yaitu akta dibuat oleh notaris yang langsung melihat dan disaksikan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Misalnya akta berita acara rapat atau risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas.
- 2) Akta yang dibuat dihadapan notaris (*akta partij*) yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris memuat dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, akta fidusia dan lain sebagainya.

Secara hukum, pengikatan secara notaril yang dilakukan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa selaku kreditur menjadikan kedudukan antara Swamitra Minang Alam Sentosa dan debitur menjadi seimbang. Secara prinsip kedudukan Swamitra Minang Alam Sentosa harus dilindungi dikarenakan kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman. Sehingga dengan adanya perlindungan terhadap Swamitra Minang Alam Sentosa, maka jaminan dalam melakukan pengembalian oleh debitur terpenuhi jika debitur wanprestasi.

3) Asuransi

Asuransi adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.²³ Pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa kepada debitur mempunyai resiko.

Dalam praktek pembiayaan resiko itu timbul dikarenakan debitur wanprestasi dan resiko yang tidak dapat diduga diantaranya resiko kehilangan jaminan kendaraan, resiko meninggalnya debitur dan resiko atas kebakaran jaminan. Sesuai dengan prinsip asuransi, yaitu pengalihan resiko yang tidak dapat diduga dengan melakukan pembayaran besaran premi yang telah ditetapkan. Jenis asuransi dalam

²³ Pedoman Pinjaman Swamitra, *Asuransi*, hlm 1

pengikatan perjanjian pinjaman di Swamitra Minang Alam Sentosa diantaranya sebagai berikut:

- 1) Asuransi *TLO* bagi jaminan kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat) yang penanggungannya jika kendaraan jaminan tersebut hancur 75% karena kecelakaan dan atau jaminan tersebut hilang.
- 2) Asuransi *All Risk* diberikan bagi jaminan kendaraan roda 4 (empat) dengan keluaran tahun kendaraan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
- 3) Asuransi kebakaran jika jaminan debitur berbentuk tanah dan bangunan.
- 4) Asuransi jiwa diberikan kepada semua debitur yang mendapatkan fasilitas pinjaman di Swamitra Minang Alam Sentosa.²⁴

Pemberian asuransi dalam perjanjian pinjaman ini sebatas nilai pinjaman yang diberikan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa. Dengan kata lain bahwa asuransi hanya menanggung sebatas nilai pinjaman yang diterima debitur di Swamitra Minang Alam Sentosa²⁵. Sehingga dapat dikatakan bahwa asuransi hanya bertanggung jawab sebatas besaran hutang debitur. Setiap fasilitas kredit yang diberikan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa, wajib didaftarkan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa. Apakah itu asuransi kendaraan jika jaminan debitur kendaraan, asuransi kebakaran jika jaminan debitur adalah tanah beserta bangunan dan asuransi jiwa. Kebijakan dalam penutupan asuransi meliputi asuransi atas barang-barang agunan, jiwa pemijam dan usaha yang dibiayai (bangunan tempat berusaha, barang-barang stok, kendaraan dan lain-lain) yang mempengaruhi sumber pengembalian pinjaman²⁶.

Pelaksanaan pemberian asuransi terhadap jaminan oleh Swamitra Minang Alam Sentos secara hukum terkendala karena pemberian asuransi tidak sesuai dengan jangka waktu kredit. Dengan tindakan tersebut, perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur tidak terlaksana jika adanya sebab kerugian yang tidak dapat diduga, seperti jaminan hilang, jaminan terbakar dan atau debitur meninggal dunia.

²⁴ Wawancara dengan Manager Swamitra Minang Alam Sentosa, tanggal 06september 2018.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

C. Penyelesaian Permasalahan dari Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman

Penyelesaian permasalahan perjanjian pinjaman tidak lepas dari perlunya bentuk perlindungan hukum kepada para pihak, kreditur maupun debitur. Perlindungan hukum yang dimaksud lebih diutamakan kepada Swamitra Minang Alam Sentosa sebagai kreditur yang memberikan pinjaman kepada debitur dan memastikan pengembalian pinjaman dengan aman sesuai yang dikehendaki. Upaya yang dilakukan Swamitra Minang Alam Sentosa sebagai kreditur terhadap debitur wanprestasi adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Surat Pemberitahuan

Debitur yang tidak melaksanakan kewajiban yang lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut, pihak Swamitra Minang Alam Sentosa memberikan surat pemberitahuan kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Langkah ini ditempuh oleh Swamitra Minang Alam Sentosa sebagai bentuk pembinaan kepada debitur dalam menyelesaikan permasalahan terhadap perjanjian pinjaman.

2) Penyelamatan dan Penyehatan Pinjaman

Merupakan upaya-upaya yang dilakukan Swamitra dalam rangka mendapatkan kepastian pembayaran kembali atau pelunasan pinjaman dan sekaligus meningkatkan kapasitas peminjam dalam memenuhi kewajibannya. Kebijakan dalam melakukan penyelamatan dan penyehatan pinjaman menurut keyakinan Swamitra Minang Alam Sentosa adalah adanya itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan fasilitas pinjaman yang diterimanya. Penyehatan dan penyelamatan pinjaman dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penjadualan kembali (*Rescheduling*) merupakan perubahan syarat pinjaman yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*). Untuk pinjaman bermasalah yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya perubahan besarnya angsuran.
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*) merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pinjaman yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafond pinjaman.

c. Penataan kembali (*Restructuring*) merupakan tindakan lain yang dipandang perlu oleh Swamitra Minang Alam Sentosa dalam melakukan penyehatan dan penyelamatan pinjaman, misalnya: keikutsertaan dalam pengelolaan usaha (informasi) Mengikutsertakan pihak ketiga dalam usaha penyelamatan atau mengalihkan pinjaman kepada pihak ketiga. Cara penyelesaian diatas merupakan bentuk yang *alternative* dilakukan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa terhadap debitur wanprestasi. **Jaminan khusus lazimnya dinamakan jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang memberikan hak kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur, yakni hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi**²⁷

Dalam prakteknya pelaksanaan penyelesaian pada point c merupakan tindakan pengalihan pinjaman kepada pihak ke 3 (tiga). Maksudnya disini bahwa kredit pinjaman tetap berjalan, tetapi jaminan tersebut dijual kepada pihak ke 3 (tiga) dengan merubah nama debiturnya hal ini merupakan bentuk dari penyehatan dan penyelamatan bagi debitur wanprestasi.

3) Penyelesaian Pinjaman

Penyelesaian Pinjaman adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa dalam rangka memperoleh kembali seluruh piutang pada debitur atau setidaknya-tidaknya meminimalisir resiko kerugian yang mungkin diderita oleh Swamitra Minang Alam Sentosa. Ketentuan ini merupakan tahap lanjutan dari penyelesaian pinjaman yang dilakukan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa. Kebijakan untuk mengambil langkah ini adalah untuk debitur yang menurut keyakinan Swamitra Swamitra Minang Alam Sentosa tidak dapat menjalankan usahanya lagi, tidak memiliki prospek usaha, tidak adanya itikad baik dari debitur untuk memenuhi kewajibannya dan atau kondisi lain yang menurut penilaian Swamitra Minang Alam Sentosa tidak layak untuk dipertahankan lagi. Sebelum dilakukan penyelesaian pinjaman upaya yang dilakukan Swamitra Minang Alam Sentosa sebagai kreditur terhadap debitur

²⁷ Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2 Hak-hak yang Memberi Jaminan*, Ind Hill-Co, Jakarta, hlm. 16.

sebelum dinyatakan wanprestasi adalah terlebih dahulu memberikan surat peringatan, yaitu:

- 1) Peringatan pertama (SP1) merupakan teguran awal yang disampaikan Swamitra Minang Alam Sentosa kepada debitur agar debitur senantiasa berbuat sebagaimana yang telah diperjanjikan
- 2) Peringatan kedua (SP2) pada hakikatnya merupakan peringatan yang disampaikan Swamitra Minang Alam Sentosa menindaklanjuti peringatan pertama yang juga belum dipenuhi oleh debitur. Peringatan kedua ini lebih tegas dari pada peringatan pertama, dengan harapan agar debitur benar-benar melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.
- 3) Peringatan ketiga (SP3) merupakan teguran akhir yang dilakukan Swamitra Gega Insani terhadap debitur yang tetap tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya meskipun telah diperingatkan sebelumnya, jika debitur tetap tidak mengindahkan peringatan terakhir ini, maka kendaraan debitur yang sebagai jaminan tersebut ditarik oleh Swamitra Minang Alam Sentosa

Setiap usaha penyelesaian pinjaman bermasalah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku, namun harus senantiasa diusahakan agar dapat diselesaikan secara *litigasi* (pengadilan) dan *non litigasi* (luar pengadilan). Penyelesaian pinjaman dapat ditempuh dengan cara penyelesaian pinjaman diluar pengadilan meliputi;

- a) Penghapusan pinjaman (hapus buku maupun hapus tagih)
- b) Offset jaminan
- c) Penjualan jaminan

Proses penyelesaian pinjaman melalui pengadilan meliputi;

- a. Gugatan perdata
- b. Eksekusi jaminan

Upaya penyelesaian pinjaman diluar pengadilan dapat dilakukan oleh:

- a. Karyawan Swamitra Minang Alam Sentosa
- b. Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Swamitra Minang Alam Sentosa

c. Pengacara yang ditunjuk ²⁸

Upaya penyelesaian pinjaman yang dilakukan melalui proses pengadilan dapat dilaksanakan oleh pengacara yang ditunjuk oleh Bank Bukopin Cabang Padang dengan mempertimbangkan reputasi dan pengalamannya. Pada proses upaya penyelesaian pinjaman diluar pengadilan, Swamitra Minang Alam Sentosa hanya melaksanakan pada ketentuan point a yaitu dengan dilaksanakan oleh karyawan Swamitra Minang Alam Sentosa untuk melakukan upaya penyelesaian secara pendekatan secara personal dalam melaksanakan penyelesaian bagi pinjaman bermasalah atau debitur wanprestasi.

4) Penghapusan Pinjaman

Penghapusan Pinjaman adalah penghapusan pencatatan pos pinjaman yang diberikan pinjaman yang diberikan (PYD) dalam neraca Swamitra Minang Alam Sentosa terhadap pinjaman bermasalah dengan prioritas untuk (PYD) yang termasuk dalam kategori kolektibilitas 4 (empat) atau yang secara keseluruhan akan mempengaruhi kinerja Swamitra Minang Alam Sentosa dan atau kewajiban-kewajiban peminjam lainnya yang telah dibukukan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa, dengan mempergunakan dana penyesihan penghapusan pinjaman yang telah dicadangkan Swamitra Minang Alam Sentosa. Kebijakan dalam melakukan penghapusan pinjaman adalah untuk pinjaman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kriteria yang minimal telah satu tahun berada dalam kolektibilitas 4 (macet)
- 2) Peminjam tidak kooperatif dan sulit untuk ditemui
- 3) Usaha yang dibiayai sudah tidak ada
- 4) Tidak mempunyai sumber pengembalian lain
- 5) Upaya pengembalian hanya dapat dilakukan dengan eksekusi atau penjualan jaminan.

Penghapusan Pinjaman bertujuan untuk memperbaiki *Bad Debt Ratio* (BDR), dalam hal ini usaha penagihan tetap dilaksanakan terhadap peminjam yang bersangkutan (penghapusan secara administratif). Dalam hal penghapusan

²⁸ Pedoman Pinjaman Swamitra, *Op.cit*, hlm 4

dilakukan atas sebagian atau seluruh kewajiban bunga dan atau kewajiban lainnya yang belum dibukukan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa, maka penghapusan tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana penyesihan penghapusan pinjaman dan tidak ditagihkan kembali.

Setiap proses penghapusan pinjaman harus mendapatkan persetujuan dari pengelola setelah melalui proses lembaga remedial ijin penggunaan dana cadangan penghapusan piutang (CPP) menyatu di dalam keputusan tim remedial keputusan yang diambil oleh lembaga remedial pinjaman untuk penghapusan pinjaman dianggap sah apabila telah disetujui oleh anggota yang memiliki limit dan kewenangan dalam menghapus pokok, bunga atau denda.

4. Kesimpulan


1. Kedudukan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman di Swamitra Minang Alam Sentosa
 - a. Pengikatan perjanjian pinjaman yang dibuat secara dibawah tangan membuat kedudukan kreditur menjadi lemah karena kreditur tidak mendapatkan hak preferen (didahulukan) jika debitur wanprestasi dan kreditur mendapat kesulitan dalam melaksanakan penarikan jaminan hal ini dikarenakan adanya ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang terdapat pada Pasal 3 bahwa kreditur dilarang untuk melakukan penarikan jaminan yang tidak ada sertifikat fidusia.
 - b. Pengikatan perjanjian pinjaman yang dibuat secara Akta Notaril tidak terlaksana sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena penandatanganan akta notaril tidak dilakukan dihadapan notaris sehingga akta notaril tersebut tidak dapat dikatakan sebagai akta autentik sehingga terdegradasi menjadi surat dibawah tangan dan tidak menjadi pembuktian yang sempurna.

2. Bentuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman di Swamitra Minang Alam Sentosa
 - a. Pengikatan perjanjian pinjaman secara dibawah tangan dengan sempurna dilaksanakan
 - b. Perjanjian pinjaman yang dibuat secara akta autentik atau akta notariil harus sesuai dengan UUJN
 - c. Perjanjian pinjaman harus diberikan asuransi, diantaranya asuransi jaminan dan asuransi jiwa sebagai pengalihan resiko dari pelaksanaan perjanjian pinjaman diluar kemampuan debitur dalam menjamin kepastian pengembalian dana yang telah diberikan.
3. Penyelesaian permasalahan dari pelaksanaan perjanjian pinjaman di Swamitra Minang Alam Sentosa dengan cara:
 - a. Memberikan surat pemberitahuan kepada debitur wanprestasi untuk melaksanakan kewajiban.
 - b. Penyelamatan dan penyehatan dengan cara:
 - 1) Penataan kembali (*Restructuring*) adalah perubahan struktur fasilitas pinjaman dengan tujuan untuk melancarkan kembali usaha peminjam.
 - 2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*) merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pinjaman yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafond pinjaman.
 - 3) Penyelesaian pinjaman yaitu penyelesaian secara *litigasi* (pengadilan) dan *non litigasi* (luar pengadilan). Penyelesaian secara *litigasi* (pengadilan) merupakan upaya yang dilakukan dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan debitur tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan pinjaman. Sedangkan penyelesaian secara *non litigasi* (luar pengadilan) merupakan upaya dengan dilakukan penjualan jaminan secara dibawah tangan.

- 4) Penghapusan Pinjaman merupakan penghapusan pinjaman neraca Swamitra Minang Alam Sentosa terhadap pinjaman yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan dana cadangan penghapusan piutang (CPP) dan jika point ini dilaksanakan, maka Swamitra Minang Alam Sentosa menjadi rugi.

5. Saran

- 1) Pengikatan perjanjian pinjaman harus dilaksanakan dengan akta autentik menurut UUJN dengan jaminan fidusia yang didaftarkan tanpa melihat nilai pinjaman yang diajukan oleh debitur yaitu dengan cara biaya pengikatan ditanggung bersama-sama.
- 2) Salinan dari pengikatan perjanjian pinjaman secara dibawah tangan ataupun secara akta notariil harus diberikan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa kepada debitur, sehingga perlindungan debitur dapat terlaksana. dan jangka waktu asuransi jaminan harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu perjanjian pinjaman.
- 3) Penyelesaian terhadap penjualan jaminan secara dibawah tangan terhadap jaminan debitur harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kreditur, sehingga debitur tidak dirugikan atas tindakan tersebut.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2 Hak-hak yang Memberi Jaminan*, Ind Hill-Co, Jakarta
- Herlien Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Satrio Dalam Buku Titik Triwulan, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenata Media Group, Jakarta.
- Kusumaningtuti SS, 2009, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Baktii, Bandung
- Oey Hoey Tiong, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghlmia Indonesia, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjawan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit tertentu jo Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993

JURNAL, WEBSITE DAN LAIN- LAIN

Website Bank Bukopin

http://www.bukopin.co.id/real/37/Bisnis_Mikro_Swamitra_Bank_Bukopin.html

diakses terakhir kali tanggal 14 Maret 2018

Pedoman Pinjaman Swamitra





Jurnal

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

6%

★ repository.usu.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%